



**SALINAN**

**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR :188.4.45/61/ I /2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG PADA DINAS PEMUDA,  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerimaan Hibah Uang Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 8);

6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Uang Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tangun Anggaran 2023 dengan Daftar Penerima Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Perundang-Undangan dengan Total Nilai Sebesar Rp.906.400.000.- (Sembilan Ratus Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- KETIGA : Penerima Hibah Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 melalui DPA Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, Kode Rekening: 2.19.02.2.01.01.5.1.05.05.01.0001.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR :188.4.45/61/ I /2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG  
 PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN  
 PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA HIBANG UANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH
1.	Organisasi Penggerak Pemuda Luwu Utara	Kec. Masamba	Rp. 36.000.000
2.	Organisasi Yayasan Madani	Kec. Masamba	Rp. 36.000.000
3.	HIKMA Luwu Utara	Kec. Masamba	Rp. 5.000.000
4.	HIPKAM	Kec. Baebunta Selatan	Rp. 9.000.000
5.	IKAPTK	Kec. Masamba	Rp. 50.000.000
6.	Karang Taruna Bakka	Kec. Sabbang	Rp. 45.000.000
7.	Karang Taruna Hulaku	Kec. Rampi	Rp. 45.000.000
8.	Karang Taruna Laskar Pelangi	Kec. Malangke	Rp. 5.000.000
9.	Karang Taruna Malino Jaya	Kec. Rampi	Rp. 45.000.000
10.	Karang Taruna Sukamaju	Kec. Sukamaju	Rp. 18.000.000
11.	Kelompok Desa Pandak	Kec. Masamba	Rp. 22.500.000
12.	Kelompok KPA Baliase	Kec. Masamba	Rp. 45.000.000
13.	Kelompok KPA Kappuna	Kec. Masamba	Rp. 18.000.000
14.	Kelompok Remaja Masjid Nurul Taqwa	Kec. Sabbang	Rp. 27.000.000
15.	Kesenian Tradisional Kuda Lumping Setyo Budi Utomo	Kec. Baebunta Selatan	Rp. 22.500.000
16.	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	Kec. Masamba	Rp.100.000.000
17.	Komunitas Lapak Sentral Bisnis	Kec. Masamba	Rp. 10.000.000
18.	Persatuan Pembinaan Fisik Luwu Utara (BINSIK)	Kec. Masamba	Rp. 10.000.000
19.	Kelompok Ruang Kecil Studio	Kec. Masamba	Rp. 7.200.000
20.	FORFEK	Kec. Baebunta Selatan	Rp. 45.000.000
21.	Gerakan Pemuda Pemerhati		Rp. 13.500.000

	Lingkungan SENI & BUDAYA	Kec. Baebunta Selatan	
22.	Kelompok HAZ MUSIK	Kec. Masamba	Rp. 36.000.000
23.	Kelompok Rakyat Musik		Rp. 72.000.000
24.	Kelompok Seni Muda Mudi	Kec. Masamba	Rp. 18.000.000
		Kec. Baebunta	
		Kec. Mappedeceng	
25.	Komisariat HMI Luwu Utara	Kec. Masamba	Rp. 22.500.000
26.	KPA REPTIL Luwu Utara	Kec. Bone - Bone	Rp. 18.000.000
27.	Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Luwu Utara	Kec. Masamba	Rp.100.000.000
28.	Pemuda Berkarya	Kec. Sukamaju	Rp. 25.200.000
JUMLAH			Rp. 906.400.000

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI